



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

SALINAN

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172 / 42 / DPRD / II / 2005

TENTANG

PENETAPAN JADWAL WAKTU DAN ACARA RAPAT - RAPAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
BULAN MARET - APRIL 2005

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan DPRD Kabupaten Batang, Pimpinan DPRD memandang perlu menetapkan Jadwal Waktu dan Acara Rapat - rapat DPRD Kabupaten Batang untuk bulan Maret - April 2005, sebagaimana telah disepakati oleh forum Rapat Panmus DPRD dan dituangkan dalam Laporannya Nomor 172 / 41 / DPRD. Panmus / II / 2005, tanggal 28 Januari 2005;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPRD, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Undang - Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Pekalonga, Kabupaten Dati II Pekalongan dan Kab. Dati II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

6. Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor 171 / 42 / 2004, tanggal 16 September 2004 tentang Peresmian Pembentukan Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Batang;
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 53 Tahun 2003 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN JADWAL WAKTU DAN ACARA RAPAT - RAPAT DPRD KABUPATEN BATANG BULAN MARET - APRIL 2005.

PERTAMA : Jadwal Waktu dan Acara Rapat - rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, sebagaimana tertuang dalam terlampir Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

tetapkan di : Batang
pada tanggal : 28 Pebruari 2005

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
KETUA,

ttt

PURWANTO

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA

ttt

ttt

Drs. H. M. SULTON, SQ

SAROJI, SE

Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIS DPRD
Kabupaten Batang
Pelaksana Tugas,
PRIYODIGDO, SE, MM
Pembina
NIP. 500056889
Kepala Kantor PMD